

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alamin*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup di dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Berdasarkan firman Allah swt:

Artinya: *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”* (QS. Al-Maidah: 2).¹

¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. 107

Setiap manusia semenjak berada dimuka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat.

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum *muamalat*. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari *muamalat* tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.

Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat 2 orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.²

Demikian halnya kerja sama antara pemilik kebun karet dan penggarap dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh warga

² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 265

Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah dengan usaha jerih payahnya. Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dipekerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki kebun karet dan adanya pihak yang hanya menggarap kebun karet tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, untuk melaksanakan bagi hasil, pemilik kebun karet dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap persentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari menggarap kebun karet sampai kebun karet itu panen, pembagian hasil yang selama ini berlaku di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang paling banyak dirugikan adalah pemilik kebun dan pembagiannya tidak rata antara pemilik dan penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik ataupun penggarap)

mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik meminta bagian untuknya melebihi persentase yang telah ditunjukkan, jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan. Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap sudah sejak lama dipraktekkan dan tentunya ada keuntungan dan kerugian, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana sebenarnya bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Anjir . Dari peninjauan awal lapangan yang diperoleh, kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: “ **Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengerjaan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengerjaan Bagi Hasil Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Islam.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan informasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kajian yang serupa.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan.³ Maksud mekanisme dalam permasalahan ini adalah cara kerja bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
2. Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, dimana pihak yang pertama menyediakan seluruh modalnya dan pihak kedua menjadi pengelolanya.⁴

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah usaha, maka telah ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan usaha. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 642

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95

dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

“Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada KJS-BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064), yang diteliti oleh NOOR HAPISAH (NIM 0501156848), penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul *Maal Wat Tamwil* (KJS BMT) KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mengumpulkan data di pergunakan teknik observasi, wawancara kemudian di analisis secara kualitatif. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, kategorisasi dan matrikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara bentuk pembiayaan *mudharabah* pada (KJS BMT) KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 dan alasan pembiayaan *mudharabah* dipilih sebagai pemberian modal usaha kepada anggota Kelompok Usaha Bersama.

Subjek dalam penelitian ini adalah para pengelola dan anggota (KJKS) BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064, sedangkan objek penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* pada (KJKS) BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064, serta dampaknya terhadap anggota KUBE yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*.

“Pembagian Hasil Tanaman Padi Pada Lahan *Muzara'ah*” yang diteliti oleh SAMLAH (NIM 0201145099), permasalahan yang diteliti

meliputi gambaran tentang pembagian hasil, faktor dari hasil, akibat yang ditimbulkan dari pembagian hasil serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil.

Penelitian ini menggambarkan tentang faktor penggarap yang meminta pembagian karena penggarap mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dekat serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat yang ditimbulkan dari pembagian hasil tanaman padi yang membuat hubungan antara penggarap dan pemilik tanah tidak harmonis lagi, hubungan tetangga agak renggang dan kurangnya jalinan keakraban sesama keluarga.

Menurut tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang, mengenai kerjasama tersebut asal mula perjanjiannya menurut hukum adalah tidak sah atau rusak, merubah perjanjian awal oleh karena adanya hubungan keluarga.

Subjek penelitian ini adalah pemilik dan penggarap yang melakukan kerjasama *muzara'ah* dan objek penelitian ini adalah pembagian hasil tanaman dalam kasus Desa Patih Selera Kecamatan Belawang.

Sumber data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada landasan teoritis.

Oleh karenanya antara skripsi-skripsi terdahulu dengan yang penulis angkat ini jelas berbeda sekali baik dari segi subjek dan objeknya, judul, isi dan kesimpulannya, dimana yang penulis angkat disini yaitu tentang permasalahan mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet di

Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengerjaan bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Sehingga tidak ada kesamaan, serta sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti tentang permasalahan mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab I. Bagian dari pendahuluan pertama-tama menggambarkan latar belakang masalah yang menguraikan dari permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan, setelah itu persoalan yang ada dilatar belakang masalah tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan. tujuan penelitian untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini juga mengemukakan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum, serta adanya signifikansi penelitian yakni yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan mengatur jalur penelitian sehingga terarah.

Bab II. Landasan teori, yaitu suatu teori atau metode yang peneliti pilih untuk memecahkan masalah, yang berisikan tentang konsep bagi hasil dalam Islam yang akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam hasil penelitian dan sebagai pedoman dalam penganalisaan data.

Bab III. Metode Penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan observasi agar data terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dibuatlah teknik pengolahan data dan analisis data, kemudian dalam penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam prosedur penelitian.

Bab IV. Penyajian data dalam bentuk gambaran mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan bagi hasil kebun karet tersebut.

Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat dan jelas.